



PUTUSAN
Nomor 372 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

EDDY, bertempat tinggal di Jalan Lahat Nomor 30 Medan ;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

M e l a w a n :

BAHTIAR RAMLI, berkedudukan/bertempat tinggal di Jalan Brigjend Katamso Km. 7,3 Gang Buntu Kompleks Laguna Indah Blok A Nomor 5, Kelurahan Titi Kuning, Kecamatan Medan Johor Kota Medan ;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Tergugat sekitar bulan Oktober 2002, pernah datang ke rumah Penggugat untuk meminjam uang disebabkan Tergugat memerlukan tambahan modal usaha perbengkelan miliknya, oleh karena Penggugat sudah kenal lama dengan Tergugat maka permintaan Tergugat untuk meminjam uang sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah) Penggugat berikan ;

Bahwa pada waktu itu tercapai kesepakatan sebagai jaminan pengembalian pinjam Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah), maka Tergugat menyerahkan 9 (sembilan) lembar bilyet giro sebagai jaminan pembayaran dengan ketentuan apabila Tergugat membayar hutang/pinjaman sebesar yang tercantum di bilyet giro maka Penggugat harus mengembalikan bilyet giro sesuai dengan jumlah yang tertera dalam bilyet giro, adapun bilyet giro tersebut masing-masing:

1. Bilyet giro Nomor 552927-1 Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) An: Bahtiar Ramli pada rekening PT. Bank Lippo Medan H.M. Yamin tanggal 11-10-2002 ;
2. Bilyet giro Nomor 552947-1 Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah). An. Bahtiar Ramli (Tergugat) pada rekening PT. Bank Lippo Medan H.M. Yamin

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 372 K/Pdt/2011



tanggal 24-11-2002 ;

3. Bilyet giro Nomor 618149-1 tanggal 17 Desember 2002 Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah). An. Bahtiar Ramli (Tergugat) pada rekening Bank Lippo Medan H.M. Yamin ;

4. Bilyet giro Nomor 618147-1 tanggal 16 Januari 2003 Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah). An. Bahtiar Ramli (Tergugat) pada rekening Bank Lippo Medan H.M. Yamin ;

5. Bilyet giro Nomor 784125-1 Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) An. Bahtiar Ramli (Tergugat) pada rekening Bank Lippo Medan H.M. Yamin tgl 9-7-2005 ;

6. Bilyet Giro Nomor 618128-1 Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah). Atas nama Bahtiar Ramli (Tergugat) pada rekening Bank Lippo Medan H.M. Yamin Bilyet giro ini tidak diclearingkan ;

7. Bilyet giro Nomor 618129-1 Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) tanggal 15 Juni 2006 An. Bahtiar Ramli (Tergugat) pada rekening Bank Lippo Medan H.M. Yamin ;

8. Bilyet giro Nomor 618134-1 Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah). An. Bahtiar Ramli (Tergugat) pada rekening Bank Lippo Medan H.M. Yamin Bilyet Giro ini tidak diclearingkan ;

9. Bilyet Giro Nomor 618146-1 Rp 5. 000.000,00 (lima juta Rupiah) An. Bahtiar Ramli (Tergugat) pada rekening Bank Lippo Medan H.M. Yamin ;

Kesembilan dari Bilyet Giro ini sebagian diclearingkan ternyata rekening sudah tutup ;

Bahwa untuk menyakinkan Penggugat, Tergugat mengatakan apabila kredit Tergugat keluar dari bank, maka Tergugat akan mengambil giro-giro yang diserahkan sebagai jaminan kepada Penggugat, ternyata sampai dengan saat ini 9 (sembilan) lembar bilyet giro tersebut belum dibayar Tergugat, akibat dari perbuatan Tergugat ini Penggugat sangat dirugikan yang dapat dikategorikan ingkar janji (wanprestasi) yang jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum ;

Bahwa oleh karena itu Penggugat telah berungkali menegor secara lisan agar Tergugat mengembalikan pinjaman uang sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah), ternyata Tergugat tidak menunjukkan iktikad baik untuk mengembalikan pinjaman uang sebesar Rp 80.000.000, (delapan puluh juta Rupiah) kepada Tergugat ;

Bahwa mengingat pinjaman uang sebesar sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah), sejak bulan Oktober 2002 sampai dengan saat ini belum dikembalikan, sedangkan uang itu sendiri berasal dari pinjaman dari bank, maka wajar dan patut kepada Tergugat dibebankan untuk membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunga sebesar 12% pertahun dari jumlah pinjaman sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah) kepada Penggugat sejak bulan Oktober 2002 sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Bahwa disamping itu Tergugat pada tanggal 20 Agustus 2002 pernah meminjam uang dari Penggugat sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) dengan jaminan satu buku tanah berupa Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah No:593.83/123/2001 tanggal 2 Maret 2001 An. Bahtiar Ramli (Tergugat) yang dikeluarkan Camat Tanjung Morawa ;

Bahwa oleh karena ketidaksanggupan Tergugat mengembalikan pinjaman sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) atas kesepakatan Tergugat dan Penggugat yang disaksikan/disetujui oleh istri Tergugat dan penandatanganan dilakukan di hadapan Yap Tie Yong, Helen, maka sebagai pembayaran pinjaman uang tersebut Tergugat menyerahkan tanah seluas ± 400 m² yang terletak di Dusun V Desa Dalu Sepuluh-A, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. An. Bahtiar Ramli (Tergugat) sesuai dengan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 593.83/123/2001 tanggal 2 Maret 2001, dengan bukti kwitansi pembayaran tanggal 20 Oktober 2002 atas sebidang tanah serta bangunan terletak di Desa Dalu X - A Kecamatan Tanjung Morawa, luasnya ± 400 meter persegi dan atas nama Bahtiar Rambe dengan Surat Camat Nomor 59383/123/2001, dengan batas-batas tanah sebagaimana dalam surat gugatan, selanjutnya disebut Tanah Terperkara ;

Bahwa pada waktu penandatanganan kwitansi pembayaran tersebut di hadapan istri Penggugat, Yap Tie Yong dan Helen dimana Penggugat dalam jangka waktu 1 (satu) minggu Penggugat akan mengurus balik nama tanah terperkara menjadi nama Penggugat, oleh karena itu Penggugat sudah berulang kali menghubungi Tergugat dengan menegor secara lisan agar tanah sesuai dengan bukti kwitansi tanggal 20 Oktober 2002 dilakukan balik nama menjadi nama Penggugat, ternyata Tergugat tidak bersedia untuk menghadap Kepala Desa Dalu Sepuluh A dan Camat Tanjung Morawa agar diterbitkan peralihan tanah terperkara menjadi nama Penggugat, oleh karena itu kwitansi pembayaran tanah tanggal 20 Oktober 2002 adalah sebagai bukti pembayaran yang sah dengan segala akibat hukumnya ;

Bahwa oleh karena itu perbuatan Tergugat yang tidak bersedia melakukan peralihan hak atas tanah terperkara padahal tanah terperkara sudah dibayar sesuai dengan bukti kwitansi pembayaran tanggal 20 Oktober 2002, perbuatan Tergugat ini sangat merugikan Penggugat yang dapat dikategorikan sebagai ingkar janji (wanprestasi) yang jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum ;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 372 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk tercapainya kepastian hukum sedangkan Penggugat mempunyai itikad baik yang didukung bukti kwitansi pembayaran tanah tanggal 20 Oktober 2002 maka wajar dan pantas menurut hukum Penggugat ditetapkan sebagai pemilik yang sah atas tanah terpekerka dengan segala akibat hukumnya, serta menghukum Tergugat dan pihak lain yang menguasai tanah ke perkara untuk menyerahkan tanah terpekerka dalam baik dan keadaan kosong dan bebas dari segala hak tanggungan kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah terpekerka serta beralasan Tergugat dihukum juga untuk menghadap Kepala Desa Dalu Sepuluh A dan Tanjung Morawa atau pejabat lain yang berwenang untuk dilakukan balik nama tanah terpekerka dari Tergugat menjadi Penggugat ;

Bahwa untuk menghindari itikad buruk dari Tergugat mengalihkan tanah terpekerka pada pihak lain, maka cukup beralasan Penggugat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) barang tidak bergerak berupa :

- Sebidang tanah seluas $\pm 400 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun V Desa Dalu Sepuluh -A, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 593.83/123/2001 tanggal 2 Maret 2001 yang dikeluarkan oleh Camat Tanjung Morawa ;

Bahwa untuk mencegah gugatan Penggugat hampa di kemudian hari atas pinjaman uang sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang belum dibayar Tergugat kepada Penggugat, maka wajar dan pantas diletakkan sita jaminan atas barang-barang bergerak maupun barang tidak bergerak khususnya berupa :

- a. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan permanen yang terletak di Jl. Brigjend Katamso KM 7,3 Gg. Buntu Kompleks Laguna Indah Blok A Nomor 5, Kelurahan Titi Kuning, Kec. Medan Johor, Kota Medan ;
- b. Satu buah mobil roda 4 (empat) pick up Panther warna biru tahun 2001 BK 8723 BE, atas nama Bahtiar Ramli (Tergugat) ;

Bahwa untuk menjaga agar Tergugat mengindahkan putusan dalam perkara ini patut dan beralasan Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk membebankan Tergugat membayut uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah) setiap hari keterlambatan apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini ;

Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang autentik dan akurat, maka beralasan pula Penggugat untuk memohon pada Pengadilan Negeri Medan untuk berkenan menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul *verzet* maupun banding serta membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini pada Tergugat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan baik benda tidak bergerak maupun benda bergerak yang dijalankan dalam perkara ini ;
3. Menyatakan perbuatan-perbuatan Tergugat sebagai perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan kwitansi pembayaran tanah tanggal 20 Oktober 2002 adalah sah menurut hukum dengan segala akibat hukumnya ;
5. Menyatakan Penggugat sebagai Pemilik yang sah atas tanah terperkara seluas kurang lebih 400 meter persegi yang terletak di Dusun V Desa Dalu Sepuluh -A, Kecamatan Tanjung Morawa. Kabupaten Deli Serdang sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 593.83/123/2001 tanggal 02 Maret 2001 yang dikeluarkan oleh Camat Tanjung Morawa ;
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah terperkara untuk menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik atau bebas dari segala tanggungan ;
7. Menghukum Tergugat untuk menghadap Kepala Desa Dusun X-A dan Camat Tanjung Morawa atau pejabat lain yang berwenang untuk melakukan peralihan hak dari Tergugat kepada Penggugat ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar / mengembalikan pinjaman uang kepada Penggugat sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah) secara tunai dan sekaligus ;
9. Menghukum Tergugat membayar kerugian bunga uang kepada Penggugat sebesar 12% pertahun dari jumlah Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah) terhitung sejak bulan November 2002 sampai putusan perkara ini mempunyai hukum-hukum yang tetap ;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara ini ;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 372 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet* maupun banding ;

12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya - biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Dari surat gugatan Penggugat, ternyata yang dipersengketakan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai utang piutang antara Eddy (Penggugat) dengan Bahtiar Ramli (Tergugat) ;

Masalah ingkar janji (*wanprestasi*) ;

DALAM REKONVENSI :

Seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam Konvensi secara mutatis mutandis harus dianggap digunakan dalam gugatan rekonvensi ini, Tergugat menjadi Penggugat Rekonvensi dan Penggugat menjadi Tergugat Rekonvensi ;

Bahwa benar Penggugat Rekonvensi adalah pemilik Bilyet Giro yang berada di tangan Tergugat Rekonvensi:

- a. Bilyet Giro Nomor 552927-1 Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) atas nama Bahtiar Ramli pada rekening PT Bank Lippo Medan H.M. Yamin 11-10-2002 ;
- b. Bilyet Giro Nomor 552947-1 Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) atas nama Bahtiar Ramli pada rekening PT Bank Lippo Medan H.M. Yamin tanggal 24-11-2002 ;
- c. Bilyet Giro Nomor 618149-1 tanggal 17 Desember 2002 Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) atas nama Bahtiar Ramli pada rekening PT Bank Lippo Medan H.M. Yamin ;
- d. Bilyet Giro Nomor 618147-1 Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) tanggal 16 Januari 2003 atas nama Bahtiar Ramli pada rekening PT Bank Lippo Medan H.M. Yamin ;
- e. Bilyet Giro Nomor 784125-1 Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) 47 atas nama Bahtiar Ramli pada rekening PT Bank Lippo Medan H.M. Yamin tanggal 9-7- 2005 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bilyet Giro Nomor 552927- 1 Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) atas nama Bahtiar Ramli pada rekening PT Bank Lippo Medan H.M.Yamin ;
- g. Bilyet Giro Nomor 618129-1 Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) tanggal 15 Juni 2005 atas nama Bahtiar Ramli pada rekening PT Bank Lippo Medan H. M. Yamin ;
- h. Bilyet Giro Nomor 618134-1 Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) atas nama Bahtiar Ramli pada rekening PT Bank Lippo Medan H. M. Yamin ;
- i. Bilyet Giro Nomor 618146-1 Rp 5.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) atas nama Bahtiar Ramli pada rekening PT Bank Lippo Medan H.M. Yamin ;

Bahwa benar Penggugat Rekonvensi adalah pemilik Surat Pernyataan Melepas Hak Atas Tanah Nomor 593.83/123/2001 tanggal 2 Maret 2001 dengan bukti kwitansi pembayaran tanggal 20 Oktober 2002 atas sebidang tanah serta bangunan terletak di Desa Dalu X-A Kec.Tanjung Morawa, seluas lebih kurang 400 M2 atas nama Bahtiar Ramli dengan surat Camat Nomor 59383/123/2001 yang dipegang Tergugat Rekonvensi ;

Bahwa benar Penggugat Rekonvensi adalah bukan pemilik barang yang diambil Tergugat Rekonvensi melainkan pemiliknya adalah saudara Tumpal Nainggolan S.Sp.SE yang dititipkan di bengkel Penggugat Rekonvensi pada tanggal 9 Februari 2006 adapun barang barang yang ditipkan di bengkel Penggugat Rekonvensi berupa: 4 (empat) buah Jet Pump ;

Bahwa agar Surat Pernyataan Melepas Hak Atas Tanah Nomor 593.83/123/2001 tanggal 2 Maret 2001 dengan bukti kwitansi pembayaran tanggal 20 Oktober 2002 atas sebidang tanah serta bangunan terletak di Desa Dalu X-A Kec.Tanjung Morawa, seluas lebih kurang 400 M2 atas nama Bahtiar Ramli dengan surat Camat Nomor 59383/123/2001 dan 4(empat) buah Jet Pump, tidak dialihkan Tergugat Rekonvensi kepada pihak lain maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk meletakkan *sita revindicoir beslag* atas barang barang tersebut di atas ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Medan supaya memberikan putusan sebagai berikut :

Primair.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 372 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi atas pengambilan barang berupa 4 (empat) buah Jet Pump merupakan perbuatan melawan hukum ;
3. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi agar mengembalikan 4 (empat) buah Jet Pump kepada Penggugat Rekonvensi ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala ongkos perkara yang timbul atas perkara ini ;

Atau :

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;
Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 01/Pdt.G/2007/PN.Mdn tanggal 01 Oktober 2007 yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat sebagai perbuatan ingkar janji/wanprestasi ;
3. Menyatakan kwintasi pembayaran tanah tanggal 20 Oktober 2002 adalah sah menurut hukum dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar/mengembalikan uang kepada Pengugat sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) secara tunai dan sekaligus ;
5. Menghukum Tergugat membayar kerugian bunga uang kepada Penggugat sebesar 6% (enam persen) pertahun dari jumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) terhitung sejak November 2002 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai hukum tetap ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 312.500.000,00 (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) ;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;



II. DALAM REKONVENSIS:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi atas pengambilan barang berupa 4 (empat) buah Jet Pump merupakan perbuatan melawan hukum ;
3. Memerintahkan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi mengembalikan 4 (empat) buah Jet Pump kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi ;
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar nihil ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan Nomor 287/PDT/2008/PT.MDN tanggal 06 Februari 2009 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 18 Januari 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 Januari 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 08/Pdt/Kasasi/2010/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 08 Februari 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 26 Oktober 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding, namun tidak mengajukan jawaban ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa adapun alasan-alasan / keberatan-keberatan permohonan kasasi ini sebagai berikut:

Bahwa dalam *Judex Facti* putusan tk I pada halaman 19 alinea ke-2 antara lain, bahwa 9 (sembilan) bilyet giro (P-1 s/d P-9) yang diserahkan

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 372 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kepada Penggugat tersebut bukanlah merupakan tanda bukti terima sejumlah uang dari Penggugat kepada Tergugat maka bilyet giro 9 (sembilan) lembar yaitu P-1 s/d P-9 tersebut tidak dapat membuktikan Tergugat meminjam uang sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah) ;

Bahwa terhadap pertimbangan ini telah salah dalam menerapkan hukum hal ini dapat dibuktikan sesuai dengan jawaban Termohon Kasasi antara lain bahwa memang benar Tergugat pernah meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) atas peminjaman uang tersebut Tergugat telah mengeluarkan 9 (sembilan) lembar bilyet giro ;

Bahwa dari fakta ini apa dasar hukum Termohon Kasasi memberikan 9 (sembilan) bilyet giro yang nilainya Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah) sedangkan pinjaman hanya Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah), yang benar adalah pada waktu peminjaman uang Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah) Termohon Kasasi ada menyerahkan 9 (sembilan) lembar bilyet giro sebagai jaminan pembayaran pinjaman kepada Pemohon Kasasi ;

Bahwa dari fakta keberadaan 9 (sembilan) bilyet giro P-1 s/d P-9 di tangan Pemohon Kasasi membuktikan bahwa memang benar Termohon Kasasi ada meminjam uang sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan juta Rupiah) dari Pemohon Kasasi, hal ini diperkuat dengan surat Pernyataan Kesaksian dari Yap Bie Yong dan Helen Malini tanggal 11 Mei 2007 yang antara lain menerangkan / menyatakan sdr.Bahtiar Ramli (Termohon Kasasi) ada meminjam uang sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah) dengan menyerahkan 9 (sembilan) lembar bilyet giro P-1 s/d P-9 yang nilainya Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah) dari Pemohon Kasasi ;

Bahwa terhadap pernyataan kesaksian dari Yap Bie Yong dan Helen Malini tidak pernah dipertimbangkan dalam putusan Tk I maupun tingkat banding, sehingga nyata dan jelas di tingkat banding tidak dipertimbangkan keberadaan bukti ini ;

Bahwa oleh karena itu hakim di sini telah salah menerapkan hukum yaitu dengan mengabaikan bukti-bukti yang ditemukan dalam persidangan dan putusan *a quo* memihak kepada Termohon Kasasi, dengan demikian putusan baik putusan Pengadilan Negeri Medan maupun putusan Pengadilan Tinggi Medan haruslah dibatalkan dengan alasan nyata-nyata salah dalam menerapkan hukum pembuktian ;

Bahwa dalam pertimbangan hukum tk I halaman 19 alinea ke-5 antara lain : Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan pinjamannya kepada Tergugat sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah)...dst. ;



Bahwa dalam hal ini hakim keliru dalam menerapkan hukum terbukti 9 (sembilan) bilyet giro ada di tangan Pemohon Kasasi dan diakui bahwa kesembilan bilyet giro tersebut diakui diserahkan oleh Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi yang diperkuat dengan surat pernyataan kesaksian dari Yap Bie Yong dan Helen Malini ;

Bahwa terhadap 9 (sembilan) bilyet giro yang dijadikan jaminan pinjaman sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah) oleh Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi tidak perlu tanda bukti penerimaan uang sebagai pinjaman cukup dengan keberadaan 9 (sembilan) bilyet giro di tangan Pemohon Kasasi, oleh karena itu pertimbangan hukum yang menyatakan Pemohon Kasasi/Penggugat tidak dapat membuktikan pinjaman kepada Termohon Kasasi sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah) telah salah dalam menerapkan hukum dan putusan a quo haruslah dibatalkan ;

Bahwa demikian juga terhadap pertimbangan hukum pada halaman 23 dan halaman 24 antara lain tentang Pemohon Kasasi yang dihukum untuk mengembalikan 4 (empat buah Jet Pump kepada Termohon Kasasi tidak tepat menerapkan hukum, dengan alasan bahwa penjualan ke-4 (empat) buah Jet Pump tersebut adalah atas persetujuan dari Termohon Kasasi yang hasil penjualannya diserahkan/diambil oleh Termohon Kasasi, karenanya hakim di sini telah salah dalam menerapkan hukum ;

Bahwa dengan demikian jelas Pengadilan Tinggi Medan -s.o.r.- telah mengadili perkara ini dengan tidak menurut tata cara (Hukum Acara Perdata) semestinya, dan bertentangan dengan asas *Ius Curia Novit*, karena sama sekali tidak melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan Hukum Pembuktian, serta keliru menerapkan asas *audi et alteram partem* ;

Bahwa tegasnya Pengadilan Tinggi Medan -s.o.r.- telah mengadili dan memeriksa perkara ini baik mengenai fakta hukum, pembuktian dan landasan hukum, tanpa menurut pada ketentuan hukum yang berlaku, dan tidak didukung dengan pertimbangan hukum secara *motiveringsplicht* sebagai-mana diisyaratkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 1974 ;

Bahwa berdasarkan landasan hukum yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi di atas, jelaslah putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 287/PDT/2008/PT.MDN tanggal 6 Pebruari 2009 Jo putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 01/Pdt.G/2007/PN.Mdn tanggal 01 Oktober 2007 dalam perkara ini - s.o.r - tidak beralasan hukum untuk tetap dipertahankan, melainkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 jo. Pasal 50 dan Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 sangat beralasan

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 372 K/Pdt/2011



hukum untuk dibatalkan di tingkat pemeriksaan kasasi pada Mahkamah Agung RI ;

Bahwa demi terwujudnya *law standard* yang bersifat *Unified legal frame work* dan *unified legal opinion*, maka sesuai dengan ketentuan dari Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004, serta demi tegaknya supremasi hukum, kiranya alasan/keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi di atas, cukup memberi alasan hukum bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini - s.o.r. - untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 287/PDT/2008/PT.MDN, tanggal 6 Pebruari 2009 Jo putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 01/Pdt.G/ 2007/PN.Mdn, tanggal 01 Oktober 2007 dan selanjutnya mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, disebabkan meskipun Tergugat berhutang, akan tetapi bila terjadi wanprestasi harus diselesaikan secara hukum bukan dengan cara mengambil barang milik Tergugat ;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi lainnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi EDDY tersebut harus ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **EDDY** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Pengugat untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **23 Juni 2011** oleh **SOLTONI MOHDALLY, SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI,SH.,LLM.**, dan **Prof. REHNGENA PURBA,SH.,MS.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **RITA ELSY, SH., MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ **Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI,SH.,LLM.**
ttd./ **Prof. REHNGENA PURBA,SH.,MS.**

Ketua Majelis,
ttd./ **SOLTONI MOHDALLY, SH.,MH.**

Panitera Pengganti,
ttd./ **RITA ELSY, SH., MH.**

Ongkos Kasasi :

- 1. MeteraiRp 6.000,00
- 2. RedaksiRp 5.000,00
- 3. Administrasi Kasasi Rp 489.000,00
- Jumlah Rp 500.000,00

UNTUK SALINAN MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata,

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 372 K/Pdt/2011



PRI PAMBUDI TEGUH S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003